

**KEWENANGAN BADAN ARBITRASE NASIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**
*AUTHORITY OF THE NATIONAL ARBITRATION BOARD IN
RESOLUTION OF BUSINESS DISPUTES IN INDONESIA*

Khaerurrizal, Taufik Firmanto, Adnan

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : aanainun47@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Khaerurrizal, Taufik Firmanto, Adnan. *Kewenangan Badan Arbitrase Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa bisnis serta tantangan implementasi putusan arbitrase di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menelusuri dasar hukum arbitrase serta mekanisme eksekusi putusan arbitrase melalui pengadilan negeri. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun BANI memiliki kewenangan sah dalam menyelesaikan sengketa, pelaksanaan eksekusi putusannya di pengadilan masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal durasi dan efektivitas proses. Proses eksekusi yang berlarut-larut hingga bulanan bahkan tahunan mengaburkan tujuan utama arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan adanya elusivitas dalam penegakan putusan arbitrase oleh pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan dua solusi strategis: pertama, pemberian kewenangan eksekusi mandiri bagi lembaga arbitrase; dan kedua, reformasi administratif dan prosedural di tingkat pengadilan negeri untuk memangkas waktu eksekusi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas arbitrase di Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel dan responsif.

Kata Kunci: Arbitrase, BANI, Hukum, Sengketa Bisnis, Undang-Undang

ABSTRACT

This study critically examines the authority of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in resolving business disputes and the challenges of implementing arbitration awards in Indonesia. Using a normative legal research method, this study explores the legal basis of arbitration and the mechanism for executing arbitration awards through district courts. The main findings show that although BANI has the legal authority to resolve disputes, the implementation of its decisions in court still faces any serious obstacles, especially in terms of the duration and the effectiveness of the process. The protracted execution process,

which can last for months or even years, obscures the main purpose of arbitration as an alternative for fast and efficient dispute resolution. This indicates the elusiveness in enforcing arbitration awards by the courts. Therefore, this study recommends two strategic solutions: first, granting independent execution authority to arbitration institutions; and second, administrative and procedural reforms at the district court level to reduce execution time. These efforts are expected to strengthen the effectiveness of arbitration in Indonesia as a credible and responsive dispute resolution mechanism.

Keywords: Arbitration, BANI, Business Disputes, Law, Laws

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam hubungan hukum antar pelaku usaha.¹ Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin kompleks, dinamika hubungan bisnis menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga memberikan jaminan kerahasiaan serta kepastian hukum yang tinggi.² Mekanisme litigasi di pengadilan, meskipun tetap relevan, seringkali dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha karena prosedur yang panjang, biaya tinggi, dan sifat publik dari persidangan.³

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, muncul berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya adalah arbitrase. Arbitrase dipandang sebagai forum non-litigasi yang mampu memberikan penyelesaian yang lebih fleksibel, partisipatif, serta berorientasi pada hasil. Lembaga arbitrase berperan penting dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa yang paralel dengan pengadilan, sekaligus mendukung efisiensi dalam sektor bisnis dan investasi.⁴ Di Indonesia, salah satu lembaga arbitrase yang memiliki otoritas dan rekognisi luas adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

¹ Dimas Noor Ibrahim, *Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase atas Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol.10, No.1 (Juni 2022).

² Sepriyadi, dkk., *Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata*, Laporan Penelitian Dasar, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2021.

³ Fitriyah dan Soviana, *Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.5, No.2 (Desember 2021).

⁴ Suparman, *Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sifat Final dan Mengikat: Studi Kasus Putusan Nomor: 104 B/Pdt. Sus-Arbit/2019*, Hukum dan Demokrasi, Vol.24, No.4 (Agustus 2024).

Sejak didirikan pada tahun 1977, BANI telah menjadi institusi utama dalam penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari hubungan bisnis, baik berskala nasional maupun internasional.⁵ BANI menjalankan peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyelesaian sengketa yang mengedepankan asas kebebasan berkontrak, keadilan prosedural, serta penyelesaian yang final dan mengikat.

Dengan landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kewenangan BANI tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga telah berkembang dalam praktik sebagai bentuk nyata penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien di luar pengadilan.⁶ Pengkajian terhadap kewenangan serta kedudukan hukum putusan arbitrase nasional menjadi penting, baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis, guna mengidentifikasi efektivitasnya serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.⁷

Secara filosofis, keberadaan arbitrase merupakan perwujudan dari prinsip otonomi kehendak para pihak (*autonomy of will*), di mana para pelaku bisnis diberikan kebebasan untuk menentukan cara penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kepentingan mereka.⁸ Hal ini selaras dengan nilai-nilai keadilan partisipatif dan efisiensi hukum. Kajian yuridis menunjukkan bahwa kewenangan BANI sebagai lembaga arbitrase telah diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan legitimasi terhadap eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia.⁹

⁵ Imelda Martinelli, dkk, *Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dibandingkan Lembaga Pengadilan Niaga*, Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, Vol.4, No.3 (Oktober 2024), p.212–18.

⁶ Sakti dan Adityarani, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.2, No.1 (Maret 2021).

⁷ Sepriyadi, dkk., *Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata*.

⁸ Fadhlul Wafi Ali, *Dualitas Pengaturan Kewenangan Badan Peradilan dalam Melakukan Eksekusi Putusan Basyarnas Terkait Perbankan Syariah di Indonesia*, Dinamika Hukum Terkini, Vol.7, No.1 (Januari 2025).

⁹ Kurnia dan Yasarman, *Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan*, IBLAM Law Review, Vol.4, No.3 (September 2024).

Tapi dalam implementasinya ada beberapa persoalan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, termasuk intervensi pengadilan dan tidak patuhnya pihak kalah dalam arbitrase. Dari perspektif sosiologis, kepercayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha terhadap efektivitas BANI menentukan keberhasilan lembaga ini.¹⁰ Kendati arbitrase telah diakui secara hukum, dalam praktiknya masih dijumpai hambatan seperti minimnya pemahaman masyarakat hukum terhadap proses arbitrase, serta ketidaksiapan institusional dalam mendukung pelaksanaan putusan arbitrase secara konsisten. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana kewenangan badan arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis diluar pengadilan, bagaimana kedudukan Hukum Putusan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa perdata.

B. PEMBAHASAN

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis di luar pengadilan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹¹. Kewenangan ini bersifat final, eksklusif, dan mengikat selama terdapat kesepakatan arbitrase antara para pihak.¹² Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala sosiologis berupa rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase dan terbatasnya akses terhadap lembaga arbitrase, khususnya di daerah¹³.

Sementara itu, kedudukan hukum putusan arbitrase nasional bersifat final dan mengikat (*final and binding*), namun eksekusinya tergantung pada pengadilan. Masalah muncul saat pengadilan mengintervensi substansi dalam proses eksekusi atau ketika pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan.¹⁴

¹⁰ Waruwu, dkk, *Kewenangan Arbiter Dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.12 (Desember 2023).

¹¹ Ritonga, dkk, *Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Cendikia ISNU SU, Vol.1, No.2 (September 2024).

¹² Pramudya, *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa*, Rechts Vinding, Vol.7, No.1 (April 2018).

¹³ Rachman, Devi dan Astuti, *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, Vol.5, No.2 (Agustus 2022).

¹⁴ Manurung, dkk, *Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut*, Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.12 (Desember 2023).

Diperlukan pembenahan sistem eksekusi, peningkatan pemahaman hakim, dan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat guna memperkuat posisi arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif.

1. Kewenangan Badan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Bisnis di Luar Pengadilan

Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa perdata bisnis di luar pengadilan merupakan manifestasi dari prinsip *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak yang diakui secara luas dalam sistem hukum perdata.¹⁵ Penyelesaian sengketa, prinsip ini melahirkan asas *autonomy of will*, yakni kebebasan para pihak dalam menentukan forum dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang timbul dari hubungan hukum bisnis. Secara filosofis, hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan terbuka dengan memilih forum yang lebih fleksibel, efisien, dan konfidensial seperti arbitrase.¹⁶ Secara yuridis, kewenangan BANI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.¹⁸ Pasal 3 menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti pembatalan atau pelaksanaan putusan arbitrase. Ini berarti, keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis secara otomatis memberikan BANI kewenangan eksklusif untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Namun, secara sosiologis, pelaksanaan kewenangan BANI masih menghadapi beberapa kendala dalam praktik.¹⁹ Tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai tentang mekanisme arbitrase.

¹⁵ Oslami, *Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol.14, No.1 (Juni 2022).

¹⁶ Faisal Riza dan Rachmad Abduh, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*, DE LEGA LATA, Vol.4, No.1 (Januari-Juni 2019).

¹⁷ Renyaan dan Ingratubun, *Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi*, Ius Publicum, Vol.3, No.2 (November 2022).

¹⁸ Alva, *Kompetensi Absolut dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perjanjian Penyaluran Tenaga Listrik*, UNES Law Rev, Vol.6, No.2 (2023).

¹⁹ Aprilia, *Kepastian Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Tesis, Universitas Mataram, Mataram, 2025.

Sebagian besar pelaku bisnis di daerah atau UMKM lebih familiar dengan jalur litigasi di pengadilan negeri. Selain itu, masih ada ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, terutama ketika salah satu pihak yang kalah enggan melaksanakan putusan dan malah mengajukan gugatan ulang di pengadilan umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan pemborosan waktu serta biaya.²⁰ Lebih lanjut, dalam praktik juga ditemukan perdebatan mengenai ruang lingkup arbitrabilitas (perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase). Tidak semua jenis sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui arbitrase, misalnya sengketa yang berkaitan dengan kepailitan atau hak mutlak. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat mengenai batas kewenangan BANI sangat penting agar tidak terjadi *overlapping* dengan yurisdiksi pengadilan umum.

Kewenangan BANI merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk mencari keadilan, namun perlu diperkuat dengan pemahaman menyeluruh baik dari aspek regulatif maupun praktik agar peran arbitrase dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia dapat lebih optimal.


2. Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase Nasional dan Solusi atas Permasalahan Pelaksanaannya

Putusan arbitrase nasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final (*final and binding*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat akhir dan mengikat para pihak.²¹ Hal ini menjadikan arbitrase berbeda dengan sistem peradilan umum yang mengenal upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Filosofinya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang cepat bagi para pihak dan mencegah sengketa berkepanjangan yang dapat merugikan dunia usaha. Namun secara yuridis, meskipun putusan arbitrase telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya tetap memerlukan bantuan pengadilan untuk eksekusi.²²

²⁰ Baharuddin, *Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.5, No.2 (Juli-Agustus 2024).

²¹ Al-Anshori, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga*, Transparansi Hukum, Vol.6, No.1 (Januari 2023).

²² Hardiati, Widiana dan Hidayat, *Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, Vol.1, No.5 (Juli 2021).



Gambar 1. Solusi permasalahan

Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, eksekusi putusan arbitrase dilakukan setelah pengadilan negeri mengeluarkan penetapan untuk melaksanakan putusan tersebut.²³ Di sinilah muncul permasalahan: pengadilan yang seharusnya bersifat administratif dalam memberi eksekusi, kerap kali memeriksa substansi putusan sehingga menciptakan potensi intervensi terhadap independensi putusan arbitrase. Secara sosiologis, resistensi terhadap pelaksanaan putusan arbitrase sering kali berasal dari pihak yang kalah dan enggan melaksanakan putusan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman aparat pengadilan mengenai prinsip finalitas putusan arbitrase.²⁴ Ketika permohonan eksekusi diperlambat atau bahkan ditolak tanpa dasar hukum yang kuat, kepercayaan terhadap arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif menjadi menurun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan antara lain adalah perlunya pembenahan sistem dan prosedur eksekusi putusan arbitrase agar lebih cepat dan tidak bersifat substantif. Penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus tentang hukum arbitrase juga menjadi langkah penting dalam membangun sinergi antara lembaga arbitrase dan pengadilan. Selain itu, perlu dilakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,

²³ Aulya dan Maulana, *Mekanisme Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis*, *Journal of Legal Sustainability*, Vol.1, No.1 (Juni 2024).

²⁴ M. Sasson, *Public Policy in International Commercial Arbitration*, *Journal of International Arbitration*, Vol.39, No.3 (Juni 2022).

khususnya pada bagian yang masih membuka ruang tafsir yang luas dalam pelaksanaan putusan.²⁵ Solusi lain adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha, terutama di sektor menengah dan kecil, agar lebih memahami manfaat arbitrase serta cara penyusunan klausul arbitrase dalam kontrak. Hal ini akan mendukung pemanfaatan BANI secara lebih luas.

Dalam hal komparatif, beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong telah menetapkan sistem eksekusi yang sangat efisien, di mana pengadilan berperan terbatas hanya pada tahap administratif²⁶. Indonesia dapat mengadopsi model serupa untuk memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis. Sehingga, putusan arbitrase nasional memiliki kedudukan hukum yang kuat, namun efektivitasnya masih sangat ditentukan oleh kemauan politik dan kesiapan institusi peradilan dalam menjalankan fungsinya secara netral dan profesional. Upaya sistemik dan regulatif perlu dilakukan agar arbitrase benar-benar menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan dipercaya²⁷.

Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam penyelesaian sengketa bisnis sangat signifikan terhadap perkembangan hukum dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia. Secara filosofis, keberadaan BANI menguatkan prinsip kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan.²⁸ Dari sisi yuridis, pengakuan dan legitimasi putusan arbitrase nasional memperkuat kepastian hukum serta mendukung upaya penyelesaian sengketa yang final dan mengikat, sehingga mempercepat penyelesaian konflik bisnis dan mendorong iklim investasi yang kondusif.²⁹

²⁵ Femmy Syamana dan Zil Aidi, *Klausul Arbitrase dan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase dalam Praktek Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol.6, No.3 (Februari 2024).

²⁶ Ang-Tan Ruth dan Siyuan Ang, *Understanding the Smart City Race between Hong Kong and Singapore*, Public Money & Management, Vol.42, No.4 (Mei 2021), p.231–40.

²⁷ Rahmatsyah Rahmatsyah, *The Effectiveness Of Arbitration As An Expensive Alternative Dispute Resolution*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol.22, No.2 (Januari 2024).

²⁸ Rebecca Stone, *Putting Freedom of Contract in Its Place*, Journal of Legal Analysis, Vol.16, No.1 (Juli 2024).

²⁹ R. Alford, dkk, *Empirical Analysis of National Courts Vacatur and Enforcement of International Commercial Arbitration Awards*, Journal of International Arbitration, Vo.39, No.3 (Juni 2022).

Namun, secara sosiologis, efektivitas kewenangan BANI juga bergantung pada kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha serta aparat penegak hukum terhadap mekanisme arbitrase.³⁰ Kurangnya pemahaman dan dukungan dari institusi peradilan dalam tahap eksekusi putusan arbitrase dapat menghambat realisasi hak para pihak dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem arbitrase nasional. Oleh karena itu, implikasinya menuntut perlunya peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan reformasi regulasi untuk memperkuat pelaksanaan putusan arbitrase agar benar-benar berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh semua pihak.

C. PENUTUP

Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis di luar pengadilan merupakan bentuk konkret pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dan asas otonomi para pihak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kewenangan ini bersifat final dan eksklusif selama terdapat perjanjian arbitrase yang sah antara para pihak, serta mencerminkan kebutuhan dunia usaha akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan rahasia. Selanjutnya, putusan arbitrase nasional memiliki kedudukan hukum yang kuat karena bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Namun, pelaksanaan putusan tersebut tetap memerlukan bantuan pengadilan dalam tahap eksekusi. Dalam praktiknya, sering terjadi hambatan pelaksanaan akibat intervensi pengadilan dan ketidaksiapan aparat dalam memahami prinsip arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat arbitrase.

³⁰ Kurnia dan Yasarman, *Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan*.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Al-Anshori. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga*. *Transparansi Hukum*. Vol.6. No.1 (Januari 2023).
- Alford, R., dkk.. *Empirical Analysis of National Courts Vacatur and Enforcement of International Commercial Arbitration Awards*. *Journal of International Arbitration*. Vo.39. No.3 (Juni 2022).
- Ali, Fadhlul Wafi. *Dualitas Pengaturan Kewenangan Badan Peradilan dalam Melakukan Eksekusi Putusan Basyarnas Terkait Perbankan Syariah di Indonesia*. *Dinamika Hukum Terkini*. Vol.7. No.1 (Januari 2025).
- Alva. *Kompetensi Absolut dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perjanjian Penyaluran Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor: 681/Pdt. G/2019/Pn. Jkt. Sel)*. *UNES Law Review*. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Aulya dan Maulana. *Mekanisme Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia: Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis*. *Journal of Legal Sustainability*. Vol.1. No.1 (Juni 2024).
- Baharuddin. *Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol.5. No.2 (Juli-Agustus 2024).
- Fitriyah dan Soviana. *Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.5. No.2 (Desember 2021).
- Hardiati, Widiana, dan Hidayat. *Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*. Vol.1. No.5 (Juli 2021).
- Ibrahim, Dimas Noor. *Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan*. *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol.10. No.1 (Juni 2022).
- Kurnia dan Yasarman. *Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan*. *IBLAM Law Review*. Vol.4. No.3 (September 2024).
- Manurung, dkk.. *Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut*. *Journal of Academic Literature Review*. Vol.2. No.12 (Desember 2023).
- Martinelli, Imelda, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dibandingkan Lembaga Pengadilan Niaga*. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*. Vol.4. No.3 (Oktober 2024).
- Oslami. *Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*. *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol.14. No.1 (Juni 2022).
- Pramudya. *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.7. No.1 (April 2018).
- Rachman, Devi, dan Astuti. *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) dalam Mengatasi Sengketa*

- Perbankan Syariah di Indonesia*. Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah. Vol.5. No.2 (Agustus 2022).
- Rahmatsyah, Rahmatsyah. *The Effectiveness Of Arbitration As An Expensive Alternative Dispute Resolution*. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum. Vol.22. No.2 (Januari 2024).
- Renyaan dan Ingratubun. *Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi*. Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol.3. No.2 (November 2022).
- Ritonga, dkk.. *Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Jurnal Cendikia ISNU SU. Vol.1. No.2 (September 2024).
- Riza, Faisal, dan Rachmad Abduh. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Januari-Juni 2019).
- Ruth, Ang-Tan, dan Siyuan Ang. *Understanding the Smart City Race between Hong Kong and Singapore*. Public Money & Management. Vol.42. No.4 (Mei 2021).
- Sakti dan Adityarani. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.2. No.1 (Maret 2021).
- Sasson, M.. *Public Policy in International Commercial Arbitration*. Journal of International Arbitration. Vol.39. No.3 (Juni 2022).
- Stone, Rebecca. *Putting Freedom of Contract in Its Place*. Journal of Legal Analysis. Vol.16. No.1 (Juli 2024).
- Suparman. *Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sifat Final dan Mengikat: Studi Kasus Putusan Nomor: 104 B/Pdt. Sus-Arbit/2019*. Hukum dan Demokrasi. Vol.24. No.4 (Agustus 2024).
- Syamana, Femmy, dan Zil Aidi. *Klausul Arbitrase dan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase dalam Praktek Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. Vol.6. No.3 (Februari 2024).
- Waruwu, dkk. *Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.12 (Desember 2023).

Karya Ilmiah

- Aprilia. 2025. *Kepastian Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi (Studi Putusan Nomor 66/Pdt. G/2020/Pn Btm)*. Tesis. Mataram: Universitas Mataram.
- Sepriyadi, dkk.. 2021. *Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata*. Laporan Penelitian Dasar. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.